



**PUTUSAN**  
Nomor 346 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I KETUT ARYA SUMARDIKA**, bertempat tinggal di Br. Link Kaja, RT 000, RW 000, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT. BPR KARUNIA DEWATA**, berkedudukan di Jalan Dr. Ir. Soekarno, Nomor 88 G, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Padang Asri XII/9, Padangsambian, Klod, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021



3. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut hukum ketentuan UUHT Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp500.000,00 perbulan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak/demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Subsida:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 29 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021



A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 36/Pdt/2020/PT.DPS tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt/2020/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 Januari 2020 Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021



3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 291/Pdt.G/2019/PN.Tab;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat selaku Debitur dalam perjanjian kredit dengan Tergugat selaku Kreditur, sebagaimana SPK Nomor 088/KD/MK/XII/17, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00539 atas nama I Made Sukanadia yang telah dibebani dengan hak tanggungan dimana Penggugat telah wanprestasi dan telah diperingatkan sampai 3 kali, maka Tergugat berhak menjual lelang objek jaminan sesuai ketentuan Undang Undang [Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah](#);
- Bahwa Tergugat belum menjalankan proses lelang ketika jawaban gugatan dibuat, oleh karena kondisi kredit Penggugat dan Tergugat lancar kembali;
- Namun dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak membuktikan adanya penekanan, intimidasi, pengemplangan dan pengancaman lelang kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa karena kredit yang telah diterima Penggugat dengan jaminan sertifikat telah diikat dengan hak tanggungan, maka ketika kredit



Penggugat tidak lancar maka Tergugat selaku Kreditur dapat memberi peringatan dan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Tergugat belum menjalankan proses lelang, dikarenakan kondisi kredit Peggugat di Bank BPR Karunia Dewata lancar kembali, namun apabila Peggugat kembali lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran, sudah tentu Tergugat akan menjalankan tindakan-tindakan sesuai dengan isi Perjanjian Kredit Nomor 088/KD/MK/XII/2017, Undang Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang Undang Perbankan lainnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I KETUT ARYA SUMARDIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I KETUT ARYA SUMARDIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)